

PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSADIK HAJI HASAN Alias SADIK**;
2. Tempat lahir : Momojiu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 03 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 24 April 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSADIK HAJI HASAN Alias SADIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan Umum**" sebagaimana dakwaan Tunggal **Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara **1 (satu) tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah)** jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa meminta maaf kepada seluruh pihak, Terdakwa tidak bermaksud mencari keuntungan atas perbuatan yang dilakukan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menanggung anak, istri dan kedua orang tua, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-06/Q.2.16/Eku.1/04/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUSADIK HAJI HASAN Alias SADIK** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Desa Momojiu Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **"dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 wit bertempat di TPS 01 Desa Momojiu Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara, terdakwa selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Momojiu Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 24 Januari 2024, sedang melaksanakan tugasnya sebagai pendamping pemilih sampai dengan pemungutan suara di TPS tersebut selesai,

kemudian pada sekitar Pukul 12.00 WIT, anak saksi ASRUL SANI MANURUNG selaku Pemilih Tetap mendapat giliran untuk menggunakan hak suaranya selanjutnya anak saksi ASRUL SANI MANURUNG berjalan mengambil surat suara di atas meja KPPS yang terdiri dari 5 (lima) surat suara lalu anak saksi ASRUL SANI MANURUNG masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pemilihan, kemudian pada saat setelah anak saksi ASRUL SANI MANURUNG mencoblos 4 surat suara dari Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD RI dan DPRD Provinsi, anak saksi ASRUL SANI MANURUNG hendak membuka surat suara dari DPRD Kabupaten dan ingin memilih ke salah satu peserta Pemilu pilihannya yakni MAHMUD SANGAJI yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kab. Pulau Morotai dari Partai Gerindra nomor urut 8, pada saat itu juga terdakwa masuk ke dalam bilik suara tanpa dimintai pendampingan dari anak saksi ASRUL SANI MANURUNG dan langsung mengambil surat suara yang ada di tangan anak saksi ASRUL SANI MANURUNG lalu meletakkan surat suara di atas meja dan memegang tangan anak saksi ASRUL SANI MANURUNG serta mengarahkan ke salah satu peserta Pemilu pilihannya yakni MARUF H. HASAN yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kab. Pulau Morotai dari Partai PPP nomor urut 3 dengan mengatakan "*PILIH ITU YANG INI*" sambil mendorong tangan anak saksi ASRUL SANI MANURUNG ke gambar peserta pemilih tersebut sampai tercoblos, setelah itu anak saksi ASRUL SANI MANURUNG langsung keluar tanpa membawa surat suara dan meninggalkan terdakwa, setelah itu terdakwa sendiri yang memasukan surat suara ke dalam kotak suara, beberapa saat kemudian saksi NURDEWI TOTON selaku Pemilih tetap mendapat giliran untuk menggunakan hak suaranya selanjutnya saksi NURDEWI TOTON mengambil 5 (lima) surat suara di atas meja KPPS dan berjalan masuk ke bilik suara lalu pada saat di dalam bilik suara, saksi NURDEWI TOTON membuka terlebih dulu surat suara DPRD kabupaten namun saat itu juga terdakwa masuk tanpa dimintai pendampingan dari saksi NURDEWI TOTON dan bertanya dengan mengatakan "*NGANA DIMANA, NGANA PILIH SAPA? (KAMU DIMANA, KAMU PILIH SIAPA)*" saksi NURDEWI TOTON menjawab "*SAYA DI GOLKAR*" pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil alat coblos dan mencoblos ke salah satu peserta Pemilu pilihannya yakni MARUF H. HASAN yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kab. Pulau Morotai dari Partai PPP nomor urut 3 kemudian saksi NURDEWI TOTON mengatakan kepada terdakwa "*SAYA BUKAN DISITU*" setelah itu terdakwa langsung keluar dari bilik suara tersebut, selanjutnya saksi NURDEWI TOTON yang merasa tidak terima terhadap perbuatan terdakwa sehingga saksi NURDEWI TOTON tetap mencoblos pilihannya ke salah satu peserta Pemilu pilihannya yakni FAHRI HAIRUDDIN yang

- merupakan Calon Legislatif DPRD Kab. Pulau Morotai dari Partai Golkar nomor urut 1 dan mengakibatkan surat suara DPRD Kabupaten milik saksi NURDEWI TOTON telah tercoblos 2 (dua) calon legislatif, setelah itu saksi NURDEWI TOTON memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara;
- Bahwa anak saksi ASRUL SANI MANURUNG dan saksi NURDEWI TOTON merupakan Pemilih yang berhak melakukan pemungutan suara pada TPS 001 Desa Momojiu Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai sebagaimana dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan Desa Momojiu TPS 001 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai a.n. IRWAN ABBAS, S.Sos, yang mana menerangkan ASRUL SANI MANURU pada nomor 31 dan NURDEWI TOTON pada nomor 139 benar merupakan Pemilih yang berhak memilih di TPS 001 Desa Momojiu Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai Prov. Maluku Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa MARUF H. HASAN merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Pulau Morotai pada Daerah Pemilihan Pulau Morotai 1 (Dapil 1) dari Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 3, FAHRI HAIRUDDIN merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Pulau Morotai pada Daerah Pemilihan Pulau Morotai 1 (Dapil 1) Dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar) Nomor urut 1 dan MAHMUD SANGAJI merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Pulau Morotai pada Daerah Pemilihan Pulau Morotai 1 (Dapil 1) Dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor urut 8 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 38 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Pulau Morotai dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan umum Kab. Pulau Morotai a.n. IRWAN ABBAS, S.Sos.;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pemungutan suara terhadap hak suara milik anak saksi ASRUL SANI MANURUNG yang seharusnya menambah 1 (satu) suara terhadap Caleg DPRD Kabupaten a.n. MAHMUD SANGAJI dari partai Gerindra nomor urut 8 menjadi 1 (satu) suara tambahan kepada Caleg DPRD Kabupaten Pulau Morotai a.n. MARUF H. HASAN dari partai PPP nomor urut 3 sedangkan terhadap hak suara milik saksi NURDEWI TOTON tidak memiliki nilai karena saksi NURDEWI TOTON tetap memilih caleg DPRD Kab. Pulau Morotai a.n. FAHRI HAIRUDDIN dari Partai Golkar nomor urut 1 pada kertas suara pemilihannya setelah terdakwa mencoblos caleg DPRD Kab. Pulau Morotai a.n.

MARUF H. HASAN dari partai PPP nomor urut 3 sehingga terhadap surat suara DRPD Kabupaten milik saksi NURDEWI TOTON tidak sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI**, dalam memberikan keterangan didampingi **Saudara JUNAIID MANURU** selaku ayah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencoblosan surat suara oleh Terdakwa pada surat suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut adalah Terdakwa, dan surat suara yang dicoblosnya adalah surat suara Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa pencoblosan tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 WIT, dan kejadiannya bertempat di TPS 01 di Balai Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu Anak Saksi datang sekitar Pukul 08.00 WIT pagi ke TPS 01, kemudian Anak Saksi antri, lalu tiba giliran dan Anak Saksi serahkan undangan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi masuk ke bilik suara dan membawa surat suara pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi di bilik suara, lalu pada saat Anak Saksi hendak mencoblos surat suara terakhir yaitu surat suara DPRD Kabupaten, tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Anak Saksi lalu mengarahkan tangan Anak Saksi mencoblos Calon Anggota DPRD Kabupaten yang bukan pilihan Anak Saksi dan Terdakwa berkata "coblos yang ini";
- Bahwa nama Calon Anggota Legislatif yang Anak Saksi maksud yang bukan pilihan sebenarnya dari Anak Saksi yang kemudian tercoblos adalah MA'RUF HAJI HASAN dari Partai PPP;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Anggota KPPS di TPS 01 tersebut;
- Bahwa Calon Anggota Legislatif yang menjadi pilihan Anak Saksi adalah MAHMUD SANGAJI dari Partai Gerindra;

- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat kejadian pencoblosan surat suara MA'RUF HAJI HASAN di bilik suara dimaksud, namun para petugas dan orang-orang di TPS 01 tersebut melihat saat Terdakwa menghampiri Anak Saksi di bilik suara;
- Bahwa saat kejadian, Anak Saksi tidak komplain atau protes kepada Terdakwa, dan Anak Saksi diam saja;
- Bahwa setelah selesai pencoblosan Anak Saksi pulang, kemudian malamnya Anak Saksi cerita ke Saudara SRI MINTAN yang merupakan saksi dari partai Gerindra;
- Bahwa Anak Saksi tidak termasuk pemilih yang butuh bantuan petugas untuk mencoblos, karena Anak Saksi dapat melakukan pencoblosan surat suara sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Calon Anggota Legislatif yang bernama MA'RUF HAJI HASAN tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan tangan Anak Saksi mencoblosnya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tetangga Anak Saksi;
- Bahwa perilaku sehari-hari Terdakwa baik, tidak pernah berbuat keonaran;
- Bahwa Terdakwa datang menghampiri Anak Saksi di bilik suara tanpa Anak Saksi minta;
- Bahwa setelah pencoblosan, yang membawa dan memasukkan surat suara ke kotak suara adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak komplain saat kejadian tersebut, dan Anak Saksi diam saja kemudian pergi dari bilik suara;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencoblosan surat suara oleh Terdakwa pada surat suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut adalah Terdakwa, dan surat suara yang dicoblosnya adalah surat suara Saksi;
- Bahwa peristiwa pencoblosan tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WIT, dan kejadiannya bertempat di TPS 01 di Balai Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa awal mulanya pada saat itu Saksi datang pagi ke TPS 01, kemudian Saksi antri, lalu tiba giliran dan Saksi serahkan undangan Saksi, kemudian Saksi masuk ke bilik suara dan membawa surat suara pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi di bilik suara, lalu pada saat Saksi hendak mencoblos surat suara terakhir yaitu surat suara DPRD Kabupaten, tiba-tiba Terdakwa mengambil paku kemudian mencoblos Calon Anggota Legislatif yang bukan pilihan Saksi;
- Bahwa nama calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai yang Saksi maksud yang bukan pilihan sebenarnya dari Saksi yang kemudian tercoblos adalah MA'RUF HAJI HASAN dari Partai PPP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Anggota KPPS di TPS 01 tersebut;
- Bahwa Calon Anggota Legislatif yang menjadi pilihan Saksi adalah dari Partai Golkar, dan Saksi memiliki saudara kandung di Partai Golkar Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat kejadian pencoblosan surat suara milik Saksi di bilik suara tersebut, namun para petugas dan orang-orang di TPS 01 tersebut melihat saat Terdakwa menghampiri Saksi di bilik suara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi marah kemudian Saksi coblos kembali pilihan Saksi di Partai Golkar agar surat suara tersebut tidak sah;
- Bahwa karena Saksi marah sehingga Saksi serahkan surat suara tersebut ke Terdakwa lalu meninggalkan bilik suara, kemudian Saksi ceritakan kepada suami Saksi pada saat masih di TPS 01 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak termasuk pemilih yang butuh bantuan petugas untuk mencoblos karena Saksi dapat melakukan pencoblosan surat suara sendiri;
- Bahwa selain cerita kepada suami, Saksi juga cerita kepada kakak kandung Saksi yang bernama FAHRI KHAIR yang merupakan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Terdakwa dengan Calon Anggota Legislatif bernama MA'RUF HAJI HASAN tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu orang tua keduanya adalah sepupu;
- Bahwa berdasarkan perhitungan suara, MA'RUF HAJI HASAN menang di TPS 01 dengan selisih perolehan suaranya berbeda jauh dengan calon Anggota Legislatif lain;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa perilaku sehari-hari Terdakwa baik, tidak pernah berbuat keonaran;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa yang membawa surat suara menuju kotak suara adalah Saksi, kemudian yang memasukkannya ke kotak suara adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi MURJAT HI. UNTUNG Alias MURJAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencoblosan surat suara oleh Terdakwa pada surat suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencoblosan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WIT, dan kejadiannya bertempat di TPS 01 di Balai Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencoblosan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencoblosan terjadi dari laporan Saudara MAHMUD SANGAJI yang merupakan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai dari Partai Gerindra atas keterangan yang diterima pelapor dari FAHRI KHAIR, Ketua DPC Golkar terkait peristiwa pencoblosan surat suara milik Saudara ASRUL dan Saudari NURDEWI yang kemudian membuat laporan ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa dari laporan Saudara MAHMUD SANGAJI tersebut, yang menjadi korban adalah Saudara ASRUL SANI MANURU dan Saudari NURDEWI TOTON;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Bidang Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, yang Bawaslu lakukan adalah menerima laporan tersebut, kemudian mendaftarkan laporan, melakukan penyelidikan oleh Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan, kemudian melakukan klarifikasi kepada Pelapor, korban, saksi-saksi, ahli, dan Terlapor;
- Bahwa hasil rapat bersama bahwa perbuatan Terlapor dari hasil kajian telah memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga Bawaslu meneruskan ke pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa Terlapor saat proses pemeriksaan atau klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai kooperatif dan tidak membantah tuduhan terkait pencoblosan surat suara yang bukan miliknya, dan Terlapor mengakui tuduhan atas dirinya tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan Calon Anggota Legislatif bernama MA'RUF HAJI HASAN tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu orang tua keduanya adalah sepupu;
- Bahwa berdasarkan perhitungan suara, MA'RUF HAJI HASAN menang di TPS 01 dengan selisih perolehan suaranya berbeda jauh dengan calon Anggota Legislatif lain;
- Bahwa baik MA'RUF HAJI HASAN maupun MAHMUD SANGAJI tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilu 2024 berdasarkan hasil perhitungan suara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan mahasiswa Saksi;
- Bahwa perilaku sehari-hari Terdakwa baik, tidak pernah berbuat keonaran;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. **Saksi SRI MINTAN Alias INTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencoblosan surat suara oleh Terdakwa pada surat suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencoblosan tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.00 WIT sampai dengan Pukul 12.00 WIT, dan kejadiannya bertempat di TPS 01 di Balai Desa Momoju, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kapasitas Saksi di TPS 01 tersebut sebagai saksi dari Partai Gerindra;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di TPS 01 tersebut sebagai Anggota KPPS dan pelaksanaan tugasnya mendampingi pemilih yang membutuhkan pendampingan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mondar mandir kemudian mendekati Saudara ASRUL SANI di bilik suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat tangan Saudara ASRUL SANI dipegang dan diarahkan untuk pencoblosan;
- Bahwa ada petugas lain yang melihat Terdakwa mondar mandir, dan Terdakwa sempat ditegur oleh Panwas agar tidak mondar mandir, hanya menunggu apabila ada yang membutuhkan pendampingan;
- Bahwa Terdakwa dengan Calon Anggota Legislatif bernama MA'RUF HAJI HASAN tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu orang tua keduanya adalah sepupu;

- Bahwa berdasarkan perhitungan suara, MA'RUF HAJI HASAN menang di TPS 01 dengan selisih perolehan suaranya berbeda jauh dengan calon Anggota Legislatif lain;
- Bahwa baik MA'RUF HAJI HASAN maupun MAHMUD SANGAJI tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilu 2024 berdasarkan hasil perhitungan suara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa perilaku sehari-hari Terdakwa baik, tidak pernah berbuat keonaran;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa sering mondar mandir;
- Bahwa yang Saksi lihat pemilih yang dihampiri oleh Terdakwa di bilik suara yang Saksi bisa pastikan adalah Saudara ASRUL SANI;
- Bahwa ada surat suara yang tercoblos 2 (dua);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

5. Saksi TAUFIQ HADJI Alias TAUFIQ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencoblosan surat suara oleh Terdakwa pada surat suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut adalah Terdakwa, dan surat suara yang dicoblosnya adalah surat suara Saudara ASRUL SANI dan Saudari NURDEWI TOTON;
- Bahwa peristiwa pencoblosan tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.00 WIT sampai dengan Pukul 12.00 WIT, dan kejadiannya bertempat di TPS 01 di Balai Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kapasitas Saksi di TPS 01 tersebut sebagai Ketua PPS;
- Bahwa kapasitas Terdakwa di TPS 01 sebagai Anggota KPPS dan pelaksanaan tugasnya mendampingi pemilih yang membutuhkan pendampingan;
- Bahwa Petugas PPS bekerja sejak sebelum pemungutan suara dilakukan hingga selesai, dan Petugas KPPS mulai bekerja di hari pelaksanaan hingga perhitungan surat suara selesai;
- Bahwa Saksi tidak melihat tangan Saudara ASRUL SANI dipegang dan diarahkan untuk pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa dengan Calon Anggota Legislatif bernama MA'RUF HAJI HASAN tersebut memiliki hubungan keluarga yaitu orang tua keduanya adalah sepupu;

- Bahwa berdasarkan perhitungan suara, MA'RUF HAJI HASAN menang di TPS 01 dengan selisih perolehan suaranya berbeda jauh dengan calon Anggota Legislatif lain;
- Bahwa baik MA'RUF HAJI HASAN maupun MAHMUD SANGAJI tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilu 2024 berdasarkan hasil perhitungan suara;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Anggota KPPS di TPS 01 tersebut adalah mendampingi pemilih yang membutuhkan pendampingan atau yang berkebutuhan khusus;
- Bahwa Saudara ASRUL SANI dan Saudari NURDEWI TOTON tidak termasuk pemilih yang membutuhkan pendampingan atau berkebutuhan khusus;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa perilaku sehari-hari Terdakwa baik, tidak pernah berbuat keonaran;
- Bahwa Terdakwa terdaftar secara resmi sebagai Anggota KPPS;
- Bahwa Terdakwa tidak terafiliasi dengan salah satu partai atau Calon Anggota Legislatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ASLAN HASAN, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara Terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, untuk memastikan apakah suatu peristiwa tertentu memenuhi kualifikasi sebagai suatu tindak pidana atau tidak maka yang harus dipastikan adalah apakah seluruh rangkaian perbuatan atau tindakan dari subjek tertentu memenuhi atau selaras dengan unsur perbuatan yang diatur pada pasal pidana tertentu atau tidak. Dari gambaran kronologis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Ahli memastikan konstruksi perbuatan dari subjek dimaksud mengarah pada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu:
 - Tindak pidana pemilu hanya berlangsung saat momentum pemilu;
 - Mengikuti mekanisme tahapan, bahwa seluruh tahapan proses pemilu telah diakomodir dalam undang-undang pemilu;
 - Subjek, berkaitan dengan jabatan pelaksana pemilu;

- Bahwa dalam Pasal 532 menegaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Rumusan Pasal 532 tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - Unsur setiap orang yang menunjuk pada setiap individu selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakannya dan di dalam dirinya tidak terkandung alasan-alasan yang menghapuskan tanggung jawab pidana bagi yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam unsur setiap orang yang dalam hal perkara ini dilakukan oleh Petugas KPPS;
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, ditujukan untuk melindungi proses pemungutan suara, penghitungan suara dan sehingga berjalan lancar, tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi, dirumuskan secara materiil. Sehingga pelaksanaan pemilu berjalan lancar, adil berimbang agar setiap warga negara dapat menjalankan hak pilihnya;
- Bahwa unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur subjektif berupa kesalahan dari suatu tindak pidana yang di dalamnya terkandung 2 (dua) hal, yakni kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*weetens*). Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat. Kehendak menunjuk pada sikap batin pelaku berupa keinginan berbuat, sedangkan pengetahuan merupakan sikap batin yang menunjuk pada suatu keinsyafan akan perbuatan tertentu yang telah dipikirkan sejak awal;
- Bahwa perumusan Pasal 532 merupakan delik materiil karena ada unsur akibat;
- Bahwa unsur melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang merupakan suatu konstruksi susunan delik materiil sehingga yang perlu diperhatikan adanya akibat yang timbul dari suatu perbuatan, dalam konteks unsur tersebut akibat yang timbul tidak perlu dibuktikan dengan adanya hasil dari suatu Rekapitulasi Hasil Pemungutan suara sampai dengan penetapan akhir pemungutan suara karena seketika perbuatan itu terjadi dan terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan adanya akibat nyata sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut maka dapat dinyatakan telah timbul akibatnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/10/III/2024/Reskrim tanggal 08 April 2024 yang dibuat oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai berupa sebagai berikut:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8.13 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Momojiu Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, menerangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 01 Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 salah satunya atas nama MUSADIK HI. HASAN;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan Desa Momojiu TPS 001 tanggal 21 Juni 2024, yaitu Nomor Urut 31 atas nama ASRUL SANI MANURU dan Nomor Urut 139 atas nama NURDEWI TOTON;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 38 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya yaitu atas nama MAHMUD SANGADJI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), FAHRI HAIRUDDIN dari Partai Golongan Karya (Golkar), dan MARUF HI HASAN dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencoblosan surat suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai milik Saudara ASRUL SANI dan Saudari NURDEWI TOTON;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencoblosan surat suara orang lain tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa pencoblosan tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 09.00 WIT, dan kejadiannya bertempat di TPS 01 di Balai Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa tugas Terdakwa pada hari pencoblosan tersebut adalah sebagai Anggota KPPS;

- Bahwa *job description* Terdakwa sebagai Anggota KPPS adalah mendampingi pemilih yang membutuhkan pendampingan atau yang berkebutuhan khusus;
- Bahwa dalam pelaksanaan pendampingan harus atas permintaan pemilih;
- Bahwa alasan Terdakwa mendampingi Saudara ASRUL SANI untuk mencoblos surat suaranya karena Saudara ASRUL SANI merupakan pemilih pemula, sehingga Terdakwa kemudian berinisiatif untuk membantu Saudara ASRUL SANI tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mendampingi Saudari NURDEWI TOTON untuk mencoblos surat suara hanya untuk mempercepat proses pencoblosan Saudari NURDEWI TOTON;
- Bahwa pada saat pendampingan Terdakwa mengarahkan dan mencobloskan surat suara Saudara ASRUL SANI dan Saudari NURDEWI TOTON namun ke Calon Anggota Legislatif bernama MA'RUF HAJI HASAN yang bukan merupakan pilihan Saudara ASRUL SANI dan Saudari NURDEWI TOTON hanya inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dengan MA'RUF HAJI HASAN memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi surat suara yang Terdakwa coblos, dan hanya 2 (dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WIT bertempat di TPS 01 di Balai Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa yang merupakan Anggota KPPS pada TPS 01 Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8.13 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Momojiu Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan pencoblosan surat suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai milik Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI dan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan Desa Momojiu TPS 001;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula awalnya Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI datang ke TPS 01 Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI antri, lalu tiba giliran dan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI menyerahkan undangan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI, kemudian Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI masuk ke bilik suara dan membawa surat suara pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI di bilik suara, lalu pada saat Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI hendak mencoblos surat suara terakhir yaitu surat suara DPRD Kabupaten Pulau Morotai, tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI lalu mengarahkan tangan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI mencoblos Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang bukan pilihan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI dan Terdakwa berkata “coblos yang ini”;
- Bahwa nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI maksud yang bukan pilihan sebenarnya dari Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI yang kemudian tercoblos adalah MA'RUF HAJI HASAN dari Partai PPP, sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi pilihan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI adalah MAHMUD SANGAJI dari Partai Gerindra;
- Bahwa selain itu, pada saat Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI juga datang ke TPS 01 Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI antri, lalu tiba giliran dan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI menyerahkan undangan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI, kemudian Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI masuk ke bilik suara dan membawa surat suara pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI di bilik suara, lalu pada saat Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI hendak mencoblos surat suara terakhir yaitu surat suara DPRD Kabupaten Pulau Morotai, tiba-tiba Terdakwa mengambil paku kemudian mencoblos Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang bukan pilihan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI, lalu karena Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI marah, kemudian Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI coblos kembali pilihan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI di Partai Golkar agar surat suara tersebut tidak sah;

- Bahwa nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI maksud yang bukan pilihan sebenarnya dari Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI yang kemudian tercoblos adalah MA'RUF HAJI HASAN dari Partai PPP, sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi pilihan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI adalah dari Partai Golkar;
- Bahwa Terdakwa dengan MA'RUF HAJI HASAN memiliki hubungan keluarga dikarenakan orang tua Terdakwa dan MA'RUF HAJI HASAN adalah saudara sepupu;
- Bahwa baik MA'RUF HAJI HASAN maupun MAHMUD SANGAJI tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada Pemilu 2024 berdasarkan hasil perhitungan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan SETIAP ORANG adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa MUSADIK HAJI HASAN Alias SADIK dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diketahui mengenai pengertian DENGAN SENGAJA atau KESENGAJAAN yang merujuk pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu pula, mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu sengaja sebagai niat/maksud/tujuan, sengaja insyaf akan kepastian, dan sengaja insyaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai niat/maksud/tujuan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat, kesengajaan insyaf akan kepastian berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu, sedangkan kesengajaan insyaf akan kemungkinan berarti apabila dengan

dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan “Peserta Pemilu adalah Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum disebutkan “Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.”

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, disebutkan bahwa PEMUNGUTAN SUARA diawali sejak hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 dan diakhiri pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WIT bertempat di TPS 01 di Balai Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten

Pulau Morotai, yaitu Terdakwa yang merupakan Anggota KPPS pada TPS 01 Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8.13 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Momojiu Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah melakukan pencoblosan surat suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pulau Morotai milik Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI dan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan Desa Momojiu TPS 001 dengan cara Terdakwa menghampiri Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI di bilik suara, lalu pada saat Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI hendak mencoblos surat suara terakhir yaitu surat suara DPRD Kabupaten Pulau Morotai, tiba-tiba Terdakwa memegang tangan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI lalu mengarahkan tangan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI mencoblos Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang bukan pilihan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI dan Terdakwa berkata “coblos yang ini”, yaitu MA'RUF HAJI HASAN dari Partai PPP, sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi pilihan Anak Saksi ASRUL SANI MANURU Alias SANI adalah MAHMUD SANGAJI dari Partai Gerindra, serta selain itu Terdakwa juga menghampiri Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI di bilik suara, lalu pada saat Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI hendak mencoblos surat suara terakhir yaitu surat suara DPRD Kabupaten Pulau Morotai, tiba-tiba Terdakwa mengambil paku kemudian mencoblos Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang bukan pilihan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI, yaitu MA'RUF HAJI HASAN dari Partai PPP, sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi pilihan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI adalah dari Partai Golkar, kemudian karena marah lalu Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI coblos kembali pilihan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI di Partai Golkar agar surat suara tersebut tidak sah, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa dengan MA'RUF HAJI HASAN memiliki hubungan keluarga dikarenakan orang tua Terdakwa dan MA'RUF HAJI HASAN adalah saudara sepupu, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan suara seorang Pemilih yaitu Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI menjadi tidak bernilai dan menyebabkan Peserta Pemilu yaitu MA'RUF HAJI HASAN dari Partai PPP mendapat tambahan suara yang diperoleh dari surat suara milik Anak Saksi ASRUL SANI

MANURU Alias SANI, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 103 KUHP yang merupakan pasal yang

menjembatani terhadap perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana sepanjang tidak ditentukan lain, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa meminta maaf kepada seluruh pihak, Terdakwa tidak bermaksud mencari keuntungan atas perbuatan yang dilakukan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menanggung anak, istri dan kedua orang tua, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim kurang sependapat dengan pidana yang dituntut, hal ini disebabkan Saksi NURDEWI TOTON Alias DEWI yang surat suaranya dicoblos oleh Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Selain itu, dalam perkara *a quo* berupa tindak pidana Pemilu, siapapun dituntut peka mencermati kondisi umum pelaksanaan Pemilu

2024, masing-masing punya pengalaman tersendiri dengan apa yang disebut pesta demokrasi, tidak jarang berujung masalah yang eksekunya melahirkan gesekan horizontal yang pada akhirnya sesama masyarakat menjadi korbannya, dalam hal ini Terdakwa yang merupakan seorang petani. Oleh karenanya Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan agenda nasional dengan tertib dan rasa aman walau kenyataannya jauh dari keadaan itu. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut harus dipandang perbuatan Terdakwa eksek terstruktur yang mana negara ikut bertanggung jawab di dalamnya, bukan karena keinginan secara personal di dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa pemidanaan sebagaimana keberlakuan hukum pidana di masa yang akan datang bertujuan di antaranya untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, sehingga dalam melakukan pemidanaan wajib dipertimbangkan pula mengenai bentuk kesalahan pelaku, ringannya perbuatan, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan mempertimbangkan bentuk kesalahan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan kriteria tindak pidana Pemilu, dan bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana penjara bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, keadaan yang memberatkan serta yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUSADIK HAJI HASAN Alias SADIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai dan menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara**" dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2024** oleh kami, **Ferdinal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hendra Wahyudi, S.H.** dan **Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 02 Mei 2024** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ari Irwanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Zul Kurniawan Akbar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

TTD

HENDRA WAHYUDI, S.H.

TTD

AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ARI IRWANTO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

FERDINAL, S.H., M.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik
Pengadilan Negeri Tobelo
Panitera
Abdul Samad Ma'bud, S.H.

